



**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OBJEK
GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**FERI FADLY HARAHAHAP
NIM. 14 401 00135**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OBJEK
GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA
PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG
ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

FERI FADLY HARAHAHAP

NIM. 14 401 00135

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 003

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n.FERI FADLY HARAHAP
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2019

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FERI FADLY HARAHAP** yang berjudul **"MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Muhammad isa, ST.,MM
NIP. 19800605 201101 003

Pembimbing II

Rodame Monitorir Napitupulu, MM
NIP. 19841130 201801 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : **FERI FADLY HARAHAP**
Nim : 14 401 00135
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI
KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO)
CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2019
yang Menyatakan,




FERI FADLY HARAHAP
14 401 00135

REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FERI FADLY HARAHAP
Nim : 14 401 00135
Jurusan : Perbankan Syariah-4
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“MEKANISME PRTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 26 Juni 2019



Menyatakan

FERI FADLY HARAHAP
Nim 14 401 00135



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Feri Fadly Harahap
NIM : 14 401 00135
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pertanggungjawaban Obajek Gadai Oleh
Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian
Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan)

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIP. 19780818 2009011 015

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 2014032 002

Anggota

Dr. Darwis Harahap, SHL., M.Si
NIP. 19780818 2009011 015

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 2014032 002

Dr. H Arhanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 1999031 002

Azwar Hamid, MA
NIP. 19860311 2015031 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Tempat : Ruang Munaqasyah IAIN Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 5 Juli 2019
Pukul : 14.00 WIB-17.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS/72,25 (B)
Predikat : AMAT BAIK
IPK : 3,26



KEMENTERIAN AGAMA RERUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai
Oleh Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian
Syariah (Persero) CabanagAlaman Bolak Padangsidimpuan)**

NAMA : FERI FADLY HARAHAP
NIM : 14 401 00135

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 23 Juli 2019



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
/ NIP. 1978018 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur *alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini berjudul **“MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN)”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H.Arbanur Rasyid, MA Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SE.I., M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan ibu Hamni Fadlilah, M.Pd selaku sekretaris Prodi perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku pembimbing I dan Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, M.M selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda (Abdul Banua Hasan Harahap) dan Ibunda tercinta (Nur aisyah) serta saudara dan saudari tercinta (Novita Banun Harahap, Ian Naziro Harahap, Wahyu Ade Hamzah Harahap) sebagai inspirator dan motivator terbaik dalam hidup peneliti serta telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan moral dan material kepada peneliti, serta yang selalu memberikan nasehat agar selalu berakhlakul karimah. Tetes keringat dan doa dari keluarga yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di IAIN Padangsidimpuan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT dan peneliti dapat menjadi anak berbakti bagi keluarga dan juga orang lain.
8. Untuk sahabat saya Yuni Sahdiah, Riki Anggara, Muhammad Riski, Rahmad Bajora, Pinapril Restu Putra, Adlin Agus Satria, Hilman Eriansyah S.E dan sahabat lainnya yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai sahabat dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidimpuan maupun di luar kampus.
9. Buat teman-teman khususnya Perbankan Syariah-4 Angkatan 2014 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita serta segala urusan dipermudah oleh Allah SWT.

10. Untuk teman-teman KKL dan Magang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita serta segala urusan dipermudah oleh Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, Juni 2019

Peneliti,

FERI FADLY HARAHAHAP
NIM. 14 401 00135

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : FERI FADLY HARAHAAP
NIM : 14 401 00135
Judul Skripsi : Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya biaya *ujrah* terhadap objek gadai (sepeda motor) pada PT. Pegadaian Syariah (persro) cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai roda dua dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan gadai roda dua yang mengalami penurunan nilai atau rusak dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan perbankan syariah dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan *Rahn* dan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berangkat dari suatu masalah lalu dianalisis dengan teori. Penelitian lapangan dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak, dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanismae pemeliharaan objek gadai di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pegadaian) yang dikeluarkan, Namun ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian lebih seperti pembersihan dan pemanasan mesin motor yang dilakukan hanya sekali satu minggu dan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pegadaian tahun 2010, seperti dalam peraturan dikatakan mesin motor minimal 3 (tiga) hari sekali akan tetapi praktik praktik di pegadaian hanya minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Kemudian mekanisme pertanggungjawaban jaminan yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah melakukan ganti rugi atau pembayaran. Hal itu dilakukan jika terbukti atas kelalaian pihak Pegadaian Syariah.

Kata Kunci : Mekanisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Padangsidimpuan

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampel

Halaman Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi

Halaman Pengesahan Dekan

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Gadai (<i>Rhan</i>)	9
2. Dasar Hukum Gadai	12

3. Perkembangan Pegadaian.....	15
4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian	18
5. Mekanisme Produk Barang Gadai.....	20
6. Kegiatan Usaha.....	22
7. Sumber Pendanaan	25
8. Sistem Operasional Gadai Dalam Islam.....	26
B. Peneliti Terdahulu.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Tekni Pengolahan Data dan Analisi Data.....	39
1. Reduksi Data.....	39
2. Penyajian Data.....	39
3. Kesimpulan dan Verifikasi data	40
H. Teknik Pengecekan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah	41
B. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i>.....	47
C. Fatwa-Fatwa Pegadaian Syariah	52
D. Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua PT. Pegadaian Syariah	53
E. Mekanisme Pertanggungjawaban Kendaraan Gadai Roda Dua Yang Rusak.....	56

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penggolongan Pinjaman Dan Biaya Adminitrasi

Tabel II.2 *Ijarah*

Tabel II.3 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Tabel II.4 Penelitian Terdahulu

Tabel IV.1 Tabel Tarif Biaya Mu'nah setelah Melakukan Taksiran

DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Operasional Pegadaian Syariah
- Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang
 Alaman Bolak
 Padangsidempuan
- Gambar IV.2 Gambar keadaan gudang penyimpanan sepeda motor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan non bank saat ini begitu pesat, salah satu lembaga keuangan non bank yang menunjukkan eksistensinya sampai sekarang adalah pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan finansial bagi masyarakat dengan cara gadai. Pegadaian saat ini bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, namun telah berkembang menjadi salah satu solusi bisnis bagi masyarakat melalui produk dan layanan yang diberikan.

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Ini merupakan solusi yang baik, sebab dengan adanya lembaga pegadaian syariah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktek-praktek lintah darat serta pinjaman tak wajar lainnya yang dapat mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda menyebabkan ekonomi masyarakat semakin terpuruk.

Usaha yang paling pertama dan paling menonjol yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah (Persero) adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan hukum gadai. Pemberian pembiayaan gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari penerima gadai, maka masyarakat menggadaikan

barangny sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* diktum kedua dari nomor 1 (satu) hingga 3 (tiga) menyebutkan penerima barang (*murtahin*) yaitu pegadaian syariah mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) terlunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.¹

Pada dasarnya, landasan konsep pegadaian syariah berjalan di atas tiga akad transaksi dalam Islam yaitu akad *rahn*, akad *ijarah*, dan akad *qardul hassan*, hal tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Untuk mendapatkan pinjaman, maka nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah. Nasabah yang datang ke kantor Pegadaian Syariah terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, kemudian nasabah membawa barang jaminan sebagai agunan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).²

¹Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.25/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 238.

Sebagai persyaratan agar perjanjian pinjaman dengan jaminan hak gadai dapat terlaksana, maka barang jaminan harus berada di bawah penguasaan pegadaian yang bertindak sebagai pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, bahwa barang yang diberikan dalam gadai harus ditarik dari kekuasaan penerima gadai. Penyerahan barang jaminan kepada pegadaian dilakukan saat penerima gadai menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau hak gadai dapat terjadi pada saat SBR tersebut ditandatangani. Sebelum barang jaminan diserahkan pada pihak pegadaian, maka barang jaminan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh juru taksir untuk menentukan berapa nilai dari barang jaminan itu.

Besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tergantung dari nilai barang yang dijamin. Semakin besar nilai barang jaminan, semakin besar pula pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian. Selain menentukan nilai pembiayaan, penaksiran juga untuk menentukan berapa nilai ganti kerugian apabila terjadi suatu kerusakan barang jaminan.

Apabila barang jaminan yang berada di bawah penguasaan kantor pegadaian mengalami kerusakan, kejadian diluar perhitungan PT. Pegadaian Syariah. Risiko yang demikian menimbulkan ketidakjelasan akan penyebabnya, apakah karena tidak melakukan pemeliharaan semestinya, atau terjadi akibat kelalaian pihak pegadaian syariah maka sudah sewajarnya diberikan ganti rugi.

Disamping itu, PT. pegadaian syariah juga telah mengharuskan *ujrah* pemeliharaan kepada nasabah. Dengan itu telah menjadi kewajiban bagi pihak pegadaian syariah untuk melakukan pemeliharaan yang memadai dan semestinya terhadap seluruh barang gadai, misalnya kendaraan bermotor, barang elektronik, dan lain-lain. Pemeliharaan yang dilakukan seperti membersihkan kotoran dan debu kendaraan secara rutin, mesin dipanaskan minimal 3 (tiga) hari sekali, mengecek bensin supaya tidak kosong dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan)”**.

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah pada permasalahan yang diteliti maka perlu adanya batasan masalah yaitu mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai oleh pegadaian syariah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan). Dalam penelitian ini objek gadai yang dimaksud adalah kendaraan roda dua.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah, antara lain:

1) Mekanisme

Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.³ Mekanisme dalam penelitian ini adalah cara kerja yang dilakukan secara teoritis dan praktek penerapannya pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

2) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁴ Pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam memelihara atau menjaga objek yang digadaikan oleh pihak penggadai sampai objek tersebut telah ditebus kembali.

3) Objek Gadai

Objek Gadai adalah objek adalah suatu benda yang berwujud.⁵ Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1150 objek gadai adalah benda yang bergerak. Objek gadai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda bergerak yang membutuhkan perawatan khusus seperti sepeda motor, mobil, laptop dan objek gadai lainnya yang dijadikan sebagai tanggungan hutang atau jaminan atas hutang si penggadai (*rahin*).

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 471.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1138.

⁵*Ibid.*, hlm. 572.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai roda dua dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan gadai roda dua yang mengalami penurunan nilai atau rusak dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai roda dua dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap jaminan kendaraan gadai roda dua apabila mengalami penurunan nilai karena rusak pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi PT. Pegadaian Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi PT. Pegadaian Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan dalam memperbaiki kekurangan pada mekanisme dan pertanggungjawaban terhadap objek gadai.

2. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu “Mekanisme Pertanggungjawaban terhadap Objek Gadai oleh Pegadaian Syariah (studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan)”.

3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Padangsidempuan khususnya mahasiswa Perbankan Syariah dan menambah kepustakaan di Kampus IAIN Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, Pendahuluan membahas latar belakang masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II, Landasan Teori membahas kerangka teori, yaitu Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Perkembangan Pegadaian, Tujuan dan Manfaat Pegadaian, Mekanisme Produk Gadai, Kegiatan Usaha,

Sumber Pendanaan, Sistem Operasional Gadai Dalam Islam, serta membahas Penelitian Terdahulu.

Pada Bab III, Metodologi Penelitian membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan khusus membahas tentang mekanisme pertanggungjawaban, objek gadai pada kendaraan roda dua, Gambaran umum PT. Pegadaian Syariah, Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua, Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pada Bab V, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Rahn dalam fiqh muamalah disebut *al-Rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.¹ Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.² Dan ciri utama yang membedakan *ar-rahn* dan gadai adalah *ar-rahn* tidak memiliki bunga sedangkan gadai memiliki bunga, biaya *ar-rahn* itu di tetapkan di awal dan tidak akan bertambah sedangkan gadai di tetapkan di akhir dan biayanya akan bertambah.³

Menurut Syafei Artanto, *Rahn* atau Gadai adalah menahan salah satu harta milik si pemilik sebagai jaminan atau pinjaman yang di terimanya.⁴ Sedangkan, menurut Undang-undang hukum perdata pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang lain yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk

¹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 27.

²Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

³Ridwan Nurdin, *Akad-Akad fikih pada Perbankan Syariah di Indonessia* (Banda Aceh; Pena, 2010) hlm. 95.

⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 221.

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.⁵

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang yang berhutang tersebut.⁶

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, peneliti mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) dari para ahli Hukum Islam lain sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iyah mendefenisikan sebagai berikut:

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

2) Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya yang dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*).

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 387.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada) hlm 253

3) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syarai'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

4) Muhammad Syafi'i Antanto

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah sebagai barang jaminan atas pembiayaan yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Karena itu, tampak gadai syariah merupakan perjanjian seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas (perhiasan), kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2.

seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Sedangkan pihak lembaga syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*.

Jika memperhatikan pengertian gadai di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan keterangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan sesuatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial.⁸


2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Adapun dasar hukum *rahn* terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:⁹

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

⁸*Ibid*, hlm.3.

⁹Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), hlm. 59.



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berhutang dalam bepegian dan tidak mendapatkan juru tulis, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utang tersebut.

Adapun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan terkait dengan gadai adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan:¹⁰

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit.*,

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*
- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
- 4) *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.¹¹

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Ketentuan Hukum Gadai (*Rahn*) Transaksi gadai menurut syariah haruslah sesuai memenuhi rukun dan syarat tertentu, adapun rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.26/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn Emas.

a. Rukun gadai:

- 1) Adanya ijab dan kabul Adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
- 2) Serta adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta
- 3) Adanya utang (*marhun bih*)

b. Syarat sah gadai, antara lain:

- 1) *Rahin* dan *murtahin* dengan syarat berkemampuan serta memiliki kelayakan dalam melakukan transaksi
- 2) *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu
- 3) Utang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya
- 4) Barang (*marhun*) harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan serta diketahui keadaan fisiknya
- 5) Jika tempo telah habis, pihak yang menerima gadai meminta pihak yang menggadaikan melunasi hutangnya..¹²

3. Perkembangan Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/perakreditasi dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikenalkan oleh VOC.

¹²*Ibid.*, hlm. 389.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April di peringati sebagai HUT. Selanjutnya, dengan *Staatsblad* 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapatkan status Dinas pegadaian sebagai perusahaan Negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.

Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun

yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memugut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian Islam dikenal sebagai *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *fee based income* (FBI) atau *murabahah* (bagi hasil). Karena nasabah menggunakan *marhunbiih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar hutang sekolah atau tambahan modal kerja, Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *fee based income* (FBI)¹³

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan PT. Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan:

- 1) Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.

¹³Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta; Kencana 2010) hlm 276

2) Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional di mana dalam gadai syariah nasabah dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

4. Tujuan Dan Manfaat Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu PT. Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran suatu barang bergerak secara professional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan;
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
 - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - 3) Pelaksanaan misi PT. pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;
 - 4) Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%)
 - d) Dana sosial (20%)

5. Mekanisme Produk Barang Gadai

a. Produk Gadai (*Ar-rhan*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti:
 - a) Perhiasan emas, berlian
 - b) Kendaraan bermotor
 - c) Barang-barang elektronik

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri fotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- 3) Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman/ *marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)		Biaya Adminitrasi (Rp)
A	20.000	150.000	1.000
B	151.000	500.000	5.000
C	501.000	1.000.000	8.000
D	1.005.000	5.000.000	16.000
E	5.010.000	10.000.000	25.000
F	10.050.000	20.000.000	40.000
G	20.100.000	50.000.000	50.000
H	50.100.000	200.000.000	60.000

Tabel II.2
Tarif Ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1.	Emas, Berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10
2.	Elektronik	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10
3.	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10

Keterangan:

- 1) Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun.
- 2) Tariaf *Ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari¹⁴.

Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp 10.000.000, nmaka *marhun bih*

¹⁴Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 399-400.

maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *Ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah: $10.000.000, / 10.000,- \times Rp 85 \times 10/10 = Rp 85.000,-$. Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, berhubungan *Ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *Ijarah* adalah Rp 255,000 (Rp 85.000 x 3). *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *Marhun Bih*.

6. Kegiatan Usaha

Sejauh ini, PT. pegadaian menerbitkan produk pegadaian yang beragam, ada yang berbasis konvensional dan ada pula yang syariah. Gadai merupakan kegiatan sejauh ini masih menjadi prioritas PT. Pegadaian, meskipun belakangan sejumlah bank syariah ikut menerbitkan produk gadai emas syariah. Produk gadai yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian, antara lain¹⁵:

- a. Eka Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-. Jaminanya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat

¹⁵Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 395-396

rumahtangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 12 hari kepada pengusaha dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modalnya saja.

- b. Kreasi; kredit angsuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman uang yang ditunjukkan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia adalah pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak preferen kepada kreditor (lembaga fidusia). Bagi debitor barang jaminan tetap dapat digunakan.
- c. Kreasida; kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya.
- d. Jasa taksiran: layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui pasti nilai atau kualitas barang miliknya.
- e. Jasa titipan; layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, surat-surat berharga (tanah, ijazah) kepada masyarakat. Untuk menjamin rasa aman dan ketengan terhadap harta yang ditinggalkan terutama bila hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama.
- f. Gadai Gabah; merupakan Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling.

Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak. Sistem kredit ini sama dengan gadai biasa.

- g. Gadai Investa; merupakan salah satu Produk PT. Pegadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel (ORI).
- h. KRISTA Kredit Usaha Rumah Tangga merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam satu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung rentang diantara anggota kelompok tersebut. PT. Pegadaian melalui KRISTA berusaha merangkul para pengusaha sangat mikro (gurem), yang sebagian besar *nonbankable*, untuk menggerakkan roda perekonomian dan usahanya.
- i. Gadai Syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).
- j. ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

Adapun jenis barang jaminan yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga
- e. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- f. Tekstil
- g. Barang-barang lain yang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga, misalnya sertifikat kepemilikan rumah atau tanah, maupun surat-surat berharga lainnya¹⁶.

7. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan, melainkan berasal dari penjualan obligasi¹⁷. Untuk memenuhi kebutuhannya, PT. Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- a. Modal sendiri
- b. Penyertaan modal perbankan
- c. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia

¹⁶Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 397.

¹⁷Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Erlangga 2009) hlm 64

- d. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- e. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *funder* atau penyandang dana, ke depan pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mem-*back up* modal kerja.

8. Sistem Operasional Gadai dalam Islam

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan manggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional ini adalah *rahn*. berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan.¹⁸

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat dilakukan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh

¹⁸Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280.

pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, maka pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.¹⁹


Prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹Andri Soemitra., *Op. Cit.*, hlm. 392.

²⁰Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.180.

Gambar II.1
Operasional Pegadaian Syariah



Keterangan:

- a. Nasabah menajaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gada. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan)
- c. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo belum dapat mengemnbalikan uang

pinjaman, dapat di perpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.

- e. Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*maarhun*) kepada pemiliknya (nasabah).

Adapun perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal	Kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga
2	Kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan	Kelebihan lelang barang jaminan tidak dikembalikan
3	Akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan	Tidak akomodatif atas keanekaragaman barang jaminan
4	Pengawasan oleh DPS dan DSN-MUI	Tidak di bawah pengawasan DPS dan DSN-MUI
5	Penyelesaian perselisihan (persengketaan) oleh Basyarnas dan Pengadilan Agama	Penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Peradilan Umum

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai yaitu:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Misuari (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016)	Mekanisme Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Pegadaian berbeda dalam melakukan pemeliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya disimpan dalam suatu gudang atau berankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, di mana pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu sekali agar tidak terjadi kerusakan. Adapun pihak pegadaian melakukan tanggung jawab penuh terhadap objek yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam.

2	Dita Eka Salsabila (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017)	Analisis Mekanisme Produk Ar-rum, Ar-rahn dan Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura)	Hasil penelitian menunjukkan dari segi prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI. Sedangkan, apabila ditinjau dari keseluruhan mekanisme operasional dari produk pinjaman yang ditawarkan masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti pelelangan dari barang jaminan, batas dari pembayaran <i>marhun bih</i> atau barang jaminan.
3	Evi Lutfiana Dewi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan ,Lampung, 2017)	Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (marhun), dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan Asuransi..
4	Hardianti Ela Wahyuni (Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017)	Tanggung Jawab PT. Pegadaian Atas Hilangnya Barang Gadai	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bagi nasabah yang akan melakukan pinjaman dengan benda/barang jaminan pada PT. Pegadaian harus membawa benda/barang jaminan miliknya sendiri untuk dijadikan jaminan.

			Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada benda jaminan milik nasabah, PT. Pegadaian bersedia untuk melaksanakan ganti rugi apabila kehilangan tersebut terjadi karena kelalaiannya
5	Denny Prihartanto (Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 2015)	Tanggung Jawab PT Pegadaian Terhadap Kerugian Atas Rusak Atau Hilangnya Jaminan Di PT Pegadaian	Bahwa PT Pegadaiaian akan menerima semua tuntutan ganti kerugian atas barang jaminan yang rusak atau hilang selama di PT Pegadaian. Tuntutan ganti kerugian ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara kekeluargaan dan cara yang sesuai dengan yang ada di dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian (BTP). Penyelesaian dengan cara kekeluargaan lebih sering digunakan, karena mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak
6	Maman Surahman dan Panji Adam (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017)	Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, konsep gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah rahn, landasan yuridis keabsakan transaksi/akad gadai dalam Islam terdapat dalam al-Quran surat alBaqarah: 283, yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai, selain terdapat di dalam al-Quran landasan yuridis keabsakan akad gadai/rahn terdapat di dalam beberapa hadis Nabawi serta konsensu/ijma' para ulama tentang hal tersebut; kedua, prinsip-prinsip syariah di diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan prinsip bisnis

			(tjariah).
7	Lastuti Abubakar, Tri Handayani (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017)	Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan	Hasil penelitian menunjukkan perkembangan regulasi pergadaian bertujuan menyediakan akses pembiayaan untuk menciptakan inklusi keuangan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perluasan objek gadai melalui gadai sertifikat tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui akad rahn tasjily. Diperlukan dukungan hukum, khususnya kedudukan surat kuasa dalam eksekusi gadai sertifikat tanah.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini dengan Misuari adalah mekanisme pemberian gadai dan pertanggungjawaban. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Misuari adalah penelitian ditinjau menurut fiqh muamalah. Misuari melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Cabang Keutapang.

Persamaan penelitian ini dengan Dita Eka Salsabila adalah analisis mekanisme. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dita Eka Salsabila terdapat pada produk Ar-rum, Ar-rahn dan Amanah. Dita Eka Salsabila melakukan penelitian pada Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura.

Persamaan penelitian ini dengan Evi Lutfiana Dewi adalah mekanisme pertanggungjawaban ganta rugi . Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Evi Lutfiana Dewi terdapat pada tinjauan hukum Islam tentang penanggungan.

Persamaan penelitian ini dengan Hardianti Ela Wahyuni adalah tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilangnya barang gadai, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardianti Ela Wahyuni adalah objek gadai dan lokasi penelitiannya.

Persamaan penelitian ini dengan Denny Prihartanto adalah tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya barang gadai, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Denny Prihartanto adalah yang mengacu pada isi buku tata pekerjaan Pegadaian (BTP).

Persamaan penelitian ini dengan Maman Surahman dan Panji Adam adalah adanya pembahasan tentang penerapan prinsip Syariah pada akad *rahn* di lembaga Pegadaian Syariah yang dapat dijadikan sebuah landasan pertimbangan pembahasan pada penulisan skripsi penelitian ini, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Maman Surahman dan Panji adalah yang mengacu pada fikih muamalah.

Persamaan penelitian ini dengan Lastuti Abubakar dan Tri Handayani adalah sama-sama memakai regulasi hukum pegadaian syariah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lastuti Abubakar dan Tri Handayani adalah objek gadai meliputi seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek gadai berupa kendaraan roda dua.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak yang beralamat di Jl. Sermalian Kosong, No. 28E Alaman Bolak Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan Juni 2019.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.²

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif dekskriptif, Nasir menjelaskan metode dekskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian dekskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual

¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³

Berdasarkan kutipan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti akan berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai dan bagaimana pemeliharaan objek gadai tersebut ditinjau dari segi konsep dan aplikasinya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian.⁴ Di dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti harus berpikir tentang tiga hal yaitu: subjek untuk uji coba, instrumen untuk pengumpulan data, dan subjek untuk pengambilan data.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti memilih subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan

³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2003), hlm.

200.

⁵*Ibid.*, hlm. 208.

permasalahan yang diteliti yaitu: karyawan atau pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan dan data-data lain yang bersumber dari luar PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan yang merupakan objek dalam penelitian ini. Data tersebut berupa hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Data yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti buku, majalah, artikel, dan dokumen-dokumen lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti agar

⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

⁷Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 11.

kegiatan tersebut jadi lebih mudah dan sistematis.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikan.⁹ Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memeberikan jawaban).¹⁰

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya.¹¹ Adapun dokumen yang digunakan dalam

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 134.

⁹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm. 194.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

penelitian ini adalah brosur tentang produk-produk di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisi data dari tiga sub proses yang saling terhubung, yaitu:¹²

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

¹²Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 147.

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data diambil dengan triangulasi. Triangulasi dalam hal ini memiliki komponen yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹³

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan wawancara dengan dokumen yang ada.
- b. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan data temuan ilmiah. Keabsahan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

¹³Lexy J. Moelong, *Op. Cit.*, hlm.178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1998 PT. Pegadaian Syariah (persero) membuka cabang di kota Padangsidimpuan. Kehadiran PT. Pegadaian (persero) di tengah-tengah masyarakat Padangsidimpuan diharapkan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidimpuan. Diharapkan masyarakat terhindar dari praktek rentenir maupun kegiatan lainnya yang merugikan masyarakat.

Masyarakat kota Padangsidimpuan pada saat ini sudah tidak asing lagi dengan pegadaian hal ini di karenakan pegadaian sudah menjadi tempat unik mengatasi masalah keuangan yang dialami oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan mulai membuka unitnya di Sipirok dan Sadabuan.

2. Visi, Misi, dan Slogan PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidipuan

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka yang menjadi misi dari Pegadaian Syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh kantor pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Slogan Pegadaian Syariah

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian Syariah mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu :

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan waktu yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan , brosur, spanduk, dan lain sebagainya. Selain itu slogan atau semboyan tidak digunakan dalam keperluan resmi atau dinas seperti kop surat, kartunama, papan nama kantor, amplop dinas dan sebagainya.

d. Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah

1) Tujuan Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum, dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.

- b) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- c) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

2) Budaya Pegadaian Syariah

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol/maskot si “INTAN”. Adapun makna dari bentuk simbol maskot si “INTAN” yang terdiri dari :


- a) Inovatif, Dimana insan pegadaian harus ber-inisiatif, kreatif, produktif, aktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
 - b) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur, dan berfikir positif.
 - c) Terampil insan pegadaian harus kompeten di bidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
 - d) Adil Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empati, santun dan ramah.
- ## 3) Nuansa citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas Asset dan reputasi perusahaan.

Makna yang terkandung dalam maskot Si “INTAN”, kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluh tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (berlian). Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian.

Sikap tubuh dengan tangan yang terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberikan keteduhan sebagai insan pegadaian.¹

¹Masdaulia/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara pada Senin 07 Januari 2019

Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak
Padangsidempuan



B. *Standar Operating Procedure (SOP)*

Makna pemeliharaan dalam konteks gadai syariah menurut staf ahli Pegadaian Syariah Alaman Bolak adalah menjaga dengan sebaik mungkin barang gadai, karena barang gadai merupakan barang jaminan yang digadaikan nasabah sebagai titipan kepada pihak pegadaian.

PT. Pegadaian Syariah melakukan pemeliharaan objek gadai kendaraan roda dua dengan dua bentuk yaitu penyimpanan dan pemeliharaan dan pemeliharaan surat-surat kendaraan, dan penyimpanan dan pemeliharaan fisik kendaraan. Berikut adalah penjelasan oleh staf PT. Pegadaian Syariah cabang Alaman Bolak Padangsidempuan, berdasarkan peraturan PT Pegadaian 2010 ada empat poin tentang pemeliharaan tersebut:

1. Tempat penyimpanan barang jaminan harus selalu dijaga kebersihan dan terhindar dari lembab.
2. Setiap barang jaminan gudang harus dibersihkan secara rutin dari debu dan atau kotoran lain minimal 1 (satu) minggu sekali.
3. Penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat kendaraan:
 - a) Amplop surat-surat harus disimpan di dalam Kluis atau Brankas.

- b) Apabila barang jaminan kendaraan tersebut ditebus di informasikan kepada nasabah bahwa bukti cek fisik dari SAMSAT yang di tempel di BPKB bagian dalam itu tidak hilang.

4. Penyimpanan dan pemeliharaan Fisik Kendaraan

- a) Fisik kendaraan disimpan di tempat yang sejuk dan kering.
- b) Apabila kendaraan tersebut tidak diberi penutup (disimpan di dalam gudang) dibersihkan secara berkala.
- c) Mesin dipanaskan minimal tiga kali sehari.
- d) Tangki bensin tidak boleh sampai kosong.

Untuk pemeliharaan yang dilakukan pihak pegadaian dikenakan tarif kepada nasabah karena pekerjaan tersebut sebagai jasa yang harus diberikan upahnya. Dimulai 1 Oktober 2018 segala bentuk biaya administrasi gadai tidak dikenakan tarif, hanya *mu' nah* (biaya pemeliharaan barang) yang dikenakan tarif. Biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Tarif biaya *mu' nah* atas akad *rahn* (gadai syariah) setelah dilakukan taksiran berjangka 4 (empat) bulan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tabel Tarif Biaya *Mu'nah* setelah Melakukan Taksiran

Golongan	<i>Marhun Bih</i>			Tarif Biaya	Tarif <i>Mu'nah</i> per
				adm	10 hari
A	50,000	s.d	500,000	Rp 0 (nol)	0.45 x taksiran
B1	510,000	s.d	1,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B2	1,010,000	s.d	2,500,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
B3	2,510,000	s.d	5,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C1	5,110,000	s.d	10,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C2	10,110,000	S.d	15,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
C3	15,110,000	s.d	20,000,000	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran
D	20,110,000	s.d	Ke atas	Rp 0 (nol)	0.86 x taksiran

Berikut adalah cara menaksir biaya pemeliharaan secara umum:

$$\frac{\text{Taksiran x Tarif } \mu'nah}{10.000}$$

Tabel di atas di mulai dengan golongan *marhun* dari golongan A hingga D golongan tersebut mencakupi semua jenis *marhun* seperti emas, laptop, kendaraan beroda, dan lainnya. Tarif *mu'nah* sepeda motor dihitung dari nilai taksiran sepeda motor, jika golongan motor semakin tinggi maka semakin tinggi pula tarif *mu'nah* karena semakin rumit pula perawatannya, dan biaya *mu'nah* tersebut tidak memengaruhi dengan nilai pinjaman.

Pengambilan tarif *mu'nah* yang di jelaskan diatas mendorong minat nasabah untuk mengambil pinjaman sesering mungkin karena tidak membebani nasabah dan berbeda dengan pinjaman di perbankan. Hal ini jika ditinjau dari *maqasid syariah* memberikan dampak untuk umat Islam. Di satu sisi memberikan *maslahat* kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun di sisi lain memberikan *mudharat* dalam kehidupan masyarakat karena mempengaruhi pola tindakan orang untuk selalu melakukan pinjaman sedangkan syariat tidak menganjurkan orang untuk berutang, hal ini dapat diteliti lebih lanjut dan mendalam untuk perluasan pengetahuan manusia.

Tempat penyimpanan barang jaminan kendaraan roda dua di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan memiliki luas sekitar 3 x 5 meter, dan dapat menampung sepeda motor sebenayak 6 unit saja, hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan yakni Ibu Masdaulia selaku pengelola agunan². Tempat penyimpanan tersebut berada di dalam kantor tepatnya di koridor pegadaian menuju kedalam ruangan istirahat/dapur. Untuk penjagaan isi gudang di lakukan oleh *security* (satpam) selama 24 jam termasuk hari libur. Jika gudang penyimpanan sepeda motor gadai telah penuh, pihak pegadaian menolak menerima lagi gadai sepeda motor.

²Asrizal/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara pada 07 Januari 2019

Gambar IV.2
Gambar keadaan gudang penyimpanan sepeda motor



Menurut peneliti hal di atas akan membuat pegadaian susah menyeimbangi perkembangan zaman. Sepeda motor telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat *modern*. Banyaknya sepeda motor di masyarakat tentu memengaruhi minat nasabah untuk menggadaikan motornya. Namun jika praktik lapangan seperti diatas maka pihak Pegadaian Syariah dapat dikatakan membatasi masyarakat untuk melakukan gadai di Pegadaian Syariah.

Status kendaraan gadai sepeda motor di Pegadaian Syariah adalah amanah dalam bentuk jaminan. Makna amanah di sini menuntut pihak pegadaian untuk melakukan kewajiban menjamin akan segala-galanya, perbuatan menjamin segala-galanya berarti memenuhi segala kebutuhan benda tersebut, baik perawatan, penjagaan, keamanan, dan pemeliharaan. Maka dengan itu, pihak Pegadaian Syariah meminta uang sebagai ongkos pemeliharaan barang gadai roda

dua tersebut kepada nasabahnya. Hal ini diperbolehkan karena pihak pegadaian harus melakukan pemeliharaan terhadap barang nasabah sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan.³

Praktik pemeliharaan yang di lakukan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan di antaranya memanaskan mesin motor gadai sekali dalam seminggu tutur Pak Irwan Efendi. Dalam pandangan peneliti pemeliharaan kendaraan itu tidak sesuai dengan SOP pemeliharaan kendaraan roda dua yang di atur dalam peraturan PT Pegadaian Syariah Tahun 2018 karena dalam peraturan itu disebutkan pihak pegadaian melakukan pemanasan mesin motor 3 (tiga) hari sekali.

C. Fatwa-Fatwa Pegadaian Syariah

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentag *rahn* menetapkan:⁴

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*

³Masdaulia/*Staff*, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidimpuan, Wawancara pada 14 Januari 2019

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit.*,

- 3) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
 - 4) *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.⁵
- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
 - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
 - 3) Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

D. Mekanisme Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua PT. Pegadaian Syariah

Pemeliharaan kendaraan roda dua lebih sederhana dibandingkan dengan roda empat karena roda empat mempunyai komponen penunjang yang lebih banyak, seperti komponen penggerak, keselamatan, kenyamanan dan lainnya. Adapun berikut ini adalah SOP (Standar Operasional Perusahaan) pemeliharaan terhadap

⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.26/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn Emas.

kendaraan yang dikeluarkan pihak pegadaian sebagai panduan untuk memelihara agunan kendaraan untuk roda dua yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengecekan oli kendaraan, dan juga membersihkan filter udara.
2. Memeriksa tangki bensin.
3. Memeriksa tekanan angin pada ban kendaraan.
4. Memanaskan mesin motor secara rutin selama 5 menit.
5. Membersihkan kendaraan dari debu dan lainnya.

Sepeda motor merupakan kebutuhan yang amat penting dalam menunjang kegiatan dan rutinitas sehari-hari, maka dari itu perlu perawatan rutin agar sepeda motor tidak mengalami masalah, dan cara pemeliharaan kendaraan roda dua berbeda-beda tergantung dari jenis dan mereknya⁶. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan rutin atau servis berkala:

1. Oli
2. Karburator
3. Rantai
4. Busi
5. Rem
6. Lampu

⁶*Ibid.*,

Sedangkan pemeliharaan terhadap kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak baik dari tiap komponen tidak sesuai dengan SOP yang dikeluarkan, seperti yang diterangkan diatas yakni pengantian oli kendaraan, Memeriksa tangki bensin, Memeriksa tekanan angin pada ban kendaraan, dan Membersihkan kendaraan dari debu dan lainnya, pihak pegadaian hanya mlakukan kegiatan pemanasan mesin terhadap kendaraan roda dua hanya sekali satu minggu.⁷Hal ini dikarenakan tidak adanya staf khusus yang ditetapkan sebagai penanggungjawab atas barang jaminan tersebut.

Staf khusus yang bertanggungjawab terhadap objek gadai memiliki tugas :

1. pengecekan oli kendaraan, hal ini berguna untuk menghindari terjadinya kerusakan mesin kendaraan yang dapat mengurangi nilai jual kendaraan dan mencegah kerugian terhadap nasabah.
2. memeriksa tangki bensin, hal ini berguna untuk mencegah habisnya bahan bakar kendaraan yang sanga dibutuhkan untuk menghidupkan mesin kendaraan saat akan memanaskan mesin kendaraan.
3. memeriksa desakan angin pada roda keneraan, hal ini berguna untuk mencegah kehabisan angin pada roda kendaran.
4. membersihkan debu kendaraan, hal ini berguna untuk mencegah kerusakan cat kendaraan bahkan mencegah terjadinya karat pada objek gadai.

⁷Muhammad Yoni/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara pada Kamis 10 Januari 2019

5. memanaskan mesin kendaraan, hal ini berguna untuk mencegah terjadinya pengendapan kotoran pada oli mesin kendaraan yang dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap mesin. yang seharusnya dilakukan secara rutin tiga kali sehari selama lima menit.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Misuari, yang menyatakan bahwa pihak pegadaian berbeda dalam melakukan pemeliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya di simpan dalam suatu gudang atau brankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang disimpan dalam gudang. Pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan dalam seminggu sekali agar tidak terjadi kerusakan. Adapun pihak pegadaian melakukan tanggung jawab penuh terhadap objek yang rusak atau hilang apabila disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau hal lain seperti perampokan, kebakaran dan bencana alam.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban Kendaraan Gadai Roda Dua yang Rusak

Dalam peraturan PT Pegadaian Tahun 2011, Pasal 3 tentang kriteria dan jenis penggantian barang jaminan yang hilang dijelaskan yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang-barang yang tersimpan di gudang atau tempat

penyimpanan barang jaminan di *outlet* Pegadaian secara sah yang terkait dengan produk gadai (KCA/Kredit Cepat Aman), Gadai syariah (*Rahn*), Kreasi, Krasida, Jasa titipan, dan semua produk PT. Pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan produk di masa mendatang yang masuk dalam jaminan asuransi.

Produk gadai di Pegadaian Syariah akan diasuransikan untuk *force major* (kejadian di luar kendali manusia seperti banjir, kebakaran, perampokan dan lainnya). Kehilangan barang gadai di gudang penyimpanan tidak dapat diklaim asuransi karena itu kelalaian pihak pegadaian, begitu juga dengan kerusakan barang gadai.

Peraturan PT Pegadaian Syariah Tahun 2011 Pasal 5 mengenai Nilai Penggantian Barang Jaminan Rusak diatur sebagai berikut:

1. Terhadap barang jaminan yang rusak agar diperbaiki oleh jasa servis/*repairer* yang berpengalaman. Untuk itu, kantor cabang/kantor wilayah dapat merekrut sementara pihak *repair* untuk menangani perbaikan barang jaminan yang rusak.
2. Untuk barang jaminan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki maka diberikan nilai pengganti sesuai ketentuan pasal 4 tentang Nilai Barang Jaminan Hilang.
3. Untuk barang jaminan yang rusak sebagian dan tidak dapat diperbaiki bagian yang rusak tersebut, diberikan Nilai Pengganti sesuai pasal 4.

4. Untuk barang jamin yang rusak (rusak sebagian maupun seluruhnya) dan dapat diperbaiki maka dapat dapat diserahkan kepada pemiliknya setelah yang bersangkutan membayar seluruh kewajibannya.
5. Mengingat perbaikan barang jaminan rusak dimungkinkan memakan waktu yang lama, terutama banyaknya prosedur yang harus diikuti. Maka, untuk efektifitas waktu perbaikan ditetapkan maksimal 1 bulan sejak tanggal kejadian. Untuk itu, jika dianggap perlu, kantor cabang/kantor wilayah dapat menambah personil *repairer*.

Namun, bagaimana dengan barang gadai yang hilang sewaktu penjagaan pihak pegadaian. Hal ini juga diatur dalam Peraturan PT. Pegadaian Syariah tahun 2011 pasal 4 tentang nilai penggantian barang jaminan hilang, adapun isinya adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Nilai Penggantian Barang Jaminan hilang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Barang Jaminan Gudang

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan gudang yang hilang sebesar 100% dikalikan Harga Pasar Gudang (HPG) yang berlaku saat kejadian. Penggantian berupa barang untuk jaminan gudang hilang dilakukan dengan pembelian barang bekas sesuai dengan kondisi dan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SKB/SBR/Berkas perjanjian

lainnya dengan harga pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko barang bekas maupun tempat lainnya yang sah.

Rumus mencari besarnya nilai penggantian barang jaminan hilang :

Taksiranx100% Patok Taksiran Barang Jaminan Gudang

Ketika berlangsungnya akad *rahn* (gadai), pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan *checklist* (pemeriksaan) kondisi fisik dan kelengkapan sepeda motor gadai secara umum seperti mesin, baterai, ban, goresan pada body motor, dan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis didalam surat keterangan *marhun*, dan dijelaskan juga hasilnya kepada nasabah. Apabila terjadi kecacatan pada barang gadai ketika diperiksa maka nasabah tidak bisa mengajukan klaim karena kerusakan tersebut telah ada sebelum *marhun* digadaikan. Sebelum *marhun* dilepas nasabah dan pihak pegadaian melakukan pemeriksaan ulang kondisi *marhun* yang tertulis dalam surat keterangan *marhun*, karena sebagaimana keadaan semula *marhun* ketika masuk dan ketika keluar juga harus sama, apabila terjadi kerusakan di luar isi surat keterangan *marhun* maka nasabah dapat mengklaim kerusakan itu sebelum *marhun* keluar dari kantor pegadaian dan pihak pegadaian menggantinya atau membayarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerusakan barang yang keluar sama dengan barang yang diterima.

Adapun komponen motor yang berkemungkinan rusak jika tidak dipelihara adalah:

1. Mesin
2. Tangki bensin
3. Ban
4. Baterai

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan akad *rahn* atau mekanisme pertanggungjawaban objek gadai di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak telah dipraktikan sesuai dengan aturan. Namun pada kewajibannya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan tentang pemeliharaan yang seharusnya dipelihara dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) akan tetapi tidak dapat dipelihara sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah. Seperti kebersihan dan pemanasan mesin motor yang seharusnya yang tertera di peraturan PT. Pegadaian Syariah tahun 2010, seperti dalam peraturan dikatakan mesin motor minimal 3 (tiga) hari sekali akan tetapi praktik praktik di Pegadaian Syariah hanya minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Untuk pertanggungjawaban barang jaminan yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah melakukan ganti rugi atau pembayaran. Hal itu jika terbukti disebabkan atas kelalaian pihak Pegadaian Syariah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Denny Prihartanto yang menyatakan bahwa pegadaian syariah akan menerima semua tuntutan ganti rugi atas barang jaminan yang rusak atau hilang apabila disebabkan oleh pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran dan bencana alam. Tuntutan dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kekeluargaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Evi Lutfiana menyatakan bahwa Antisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak pegadaian syariah selain meningkatkan penjagaan pada penyimpanan barang adalah adanya asuransi yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak pegadaian syariah dan asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini peneliti akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai roda dua dalam bentuk jaminan pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan tidak melakukan pemeliharaan yang sama dengan SOP, pihak pegadaian juga tidak dapat memelihara jaminan atau objek gadai sepenuhnya dengan baik khususnya untuk barang gadai roda dua. Seperti kebersihan dan lainnya, terutama pada pemanasan mesin motor yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, tidak seperti dalam peraturan PT. Pegadaian tahun 2010 menyebutkan bahwa, pemanasan mesin motor minimal 3 (tiga) hari sekali, dalam wawan cara pada pihak Pegadaian menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya staf khusus yang di tetapkan sebagai penanggungjawab pemeliharaan objek gadai pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Alaman Bolak.
2. Produk gadai di PT. Pegadaian Syariah akan diasuransikan untuk *force major* (kejadian di luar kendali manusia seperti banjir, kebakaran, perampokan dan lainnya). Kehilangan barang gadai di gudang penyimpanan tidak dapat diklaim

asuransi karena itu kelalaian pihak pegadaian, begitu juga dengan kerusakan barang gadai. Peraturan PT Pegadaian Syariah Tahun 2011 Pasal 5 mengenai Nilai Penggantian Barang Jaminan Rusak.

Namun, dengan barang gadai yang hilang sewaktu penjagaan pihak pegadaian. Hal ini juga diatur dalam Peraturan PT. Pegadaian Syariah tahun 2011 pasal 4 tentang nilai penggantian barang jaminan hilang.

Untuk pertanggungjawaban barang jaminan yang rusak atau hilang pihak PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan melakukan ganti rugi atau pembayaran secara kekeluargaan dengan nilai barang 100 %. Hal itu dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan jika terbukti disebabkan atas kelalaian pihak Pegadaian Syariah itu sendiri.

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada tulisan karya skripsi ini, yaitu:

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsisimpulan:
 - a. Diharapkan pada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pegadaian Syariah.
 - b. PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsisimpulan dapat menyediakan tempat penyimpanan *marhun* yang lebih luas. Dengan

demikian tidak ada lagi penolakan terhadap gadai sepeda motor karena gudang penuh.

- c. Diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena mayoritas karyawannya tidak mengetahui teori suatu kegiatan, mereka hanya mengetahui praktiknya saja.
 - d. Diharapkan skripsi ini dapat membawa perubahan atas praktek gadai di masyarakat, utamanya kepada Perum Pegadaian Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan untuk menjadi lebih baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat membandingkan gadai sepeda motor dengan barang lain seperti emas, di mana tidak memerlukan tempat yang banyak tetapi memiliki nilai yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010),

Asrizal/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara pada 14 Januari 2019

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.180.

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.25/DSN-MUI/III/2002. *Tentang Rahn*.

_____, No.26/DSN-MUI/III/2002. *Tentang Rahn Emas*.

Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Masdaulia/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara pada Senin 07 Januari 2019

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).

Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Erlangga 2009).

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad fikih pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh; Pena, 2010).

Muhammad Yoni/Staff, PT. Pegadaian Syariah (Persero) KCP Alaman Bolak Padangsidempuan, Wawancara pada Kamis 10 Januari 2019

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : FERI FADLY HARAHAAP
Nim : 14 401 00135
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 14 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kayuombun
Agama : Islam
Telepon/Hp : 0852 4572 3074

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD Negeri 200122 Kayuombun
Tahun 2008-2011 : MTS Baharuddin Kec. Batang Angkola
Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 6 Padangsidempuan
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah
IAIN Padangsidempuan

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Asrizal
Umur : 28 Tahun
Bagian : Staf Penaksir Kantor Pegadaian Syariah Alaman Bolak

2. Nama : Masdaulia
Umur : 27 Tahun
Bagian : Staf Penanggung jawab Barang Jaminan Kantor
Pegadaian Syariah Alaman Bolak

3. Nama : Muhammad Yoni
Umur : 24 Tahun
Bagian : Staf Kasir Kantor Pegadaian Syariah Alaman Bolak

**Pertanyaan Penelitian Skripsi Mekanisme Pertanggungjawaban terhadap
Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak
Padangsidempuan**

1. Bagaimana Profil Umum Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana mekanisme pemeliharaan roda dua di Pegadaian Syariah
3. Bagaimana SOP (Standar Operasional Pegadaian)?
4. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda dua yang rusak di gudang penyimpanan Pegadaian Syariah?
5. Bagaimana keadaan tempat penyimpanan barang gadai roda dua ?, Berapa sepeda motor yang muat untuk di simpan?
6. Berapa besar biaya pemeliharaan sepeda motor yang harus dibayar oleh nasabah?, dan bagaimana mekanismenya?
7. Bagaimana jika nasabah tidak membayar biaya pemeliharaan sepeda motor tersebut?, dan bagaimana cara memungut biaya pemeliharaan dari nasabah?
8. Bagaimana tingkat keamanan tempat penyimpanan sepeda motor di pegadaian syariah?, dan bagaimana penyelesaian jika terjadi kehilangan?

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Muhammad Yoni pada tanggal 07 Januari 2019



Wawancara dengan Ibu Masdaulia pada tanggal 07 Januari 2019



Wawancara dengan Bapak Asrizal pada tanggal 07 Januari 2019



Tempat Penyimpanan Objek Gadai Sepeda Motor



Lokasi Penelitian Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : 2364 /In.14/G.1/TL.00/11/2018
Hal : Mohon Izin Riset

26 November 2018

Yth;
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah
Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Fery Fadly Harahap
NIM : 1440100135
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan)"**.

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 10 Desember 2018

Nomor : 188 /60068/2018

Lampiran : -

Urgensi : Biasa

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di,

Padang Sidimpuan.

Hal : Permohonan Izin Riset.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Bapak No : 2364/ln.14/G.1/TL.00/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018, Hal Mohon Izin Riset, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada Mahasiswa yang akan melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, perlu kami sampaikan dalam hal- hal yang berkaitan dalam Riset para mahasiswa akan diberikan arahan dan petunjuk oleh Petugas yang diberikan wewenang oleh Pemimpin Cabang tentang apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).


Adapun daftar nama yang melakukan Riset di Cabang Syariah Alaman Bolak sbb ;

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan/prodi
1	Feri Fadly Harahap	1440100135	Laki-laki	Perbankan Syariah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemimpin Cabang



WARNO
NIK.P68910451